



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tidak bekerja, tempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kayu, tempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tidak bekerja, tempat tinggal di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon IV**;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 9 September 2021 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. tanggal 9 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK , Tempat Tanggal Lahir Nabire, 05 Februari 2008, Umur 13 tahun 07 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, RT.001/RW.001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai calon istri;

(Anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II)

Dengan calon suaminya,

ANAK, Tempat Tanggal Lahir Nabire, 02 November 2003, Umur 17 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Bengkel, Bertempat tinggal di Jalan Paniai RT.003/RW.001, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar , Kabupaten Nabire. NIK 9104070211030001 Selanjutnya disebut sebagai calon suami;

(Anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV)

Yang rencananya akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang mengandung dalam usia kandungan 1 (satu) bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami dan calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Distri Nabire belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur di izinkan untuk

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 2



menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin perempuan bernama **ANAK**, baru berumur 13 tahun 07 bulan dan calon pengantin laki-laki bernama **ANAK**, baru berumur 17 tahun 10 bulan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah , sepersususan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah ,dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, saat ini anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK** telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dengan seorang laki-laki bernama **ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak – anak Para Pemohon hingga anak – anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 1 (satu) bulan sehingga Para Pemohon ingin segera keduanya dinikahkan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon IV awalnya tertulis Menike Raiki binti Tonci Raiki dirubah menjadi Sarnawia Raiki alias Menike Raiki binti Tonci Raiki;
- Bahwa petitum primer angka 2 yang awalnya tertulis memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dengan seorang laki-laki bernama ANAK dirubah menjadi “Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (ANAK) dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama (ANAK) untuk melangsungkan pernikahan”;

Bahwa **ANAK** (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan **ANAK** (anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV) sebelum memberikan keterangan telah diberikan nasehat dan pandangan oleh Hakim agar dapat mengurungkan niatnya untuk menikah dibawah umur namun tidak berhasil karena keduanya tetap ingin melangsungkan pernikahan;

Bahwa setelah upaya penasehatan tidak berhasil selanjutnya atas pertanyaan Hakim keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK berumur 13 tahun tahun dan ANAK berumur 17 tahun;
- Bahwa antara ANAK dan ANAK telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ANAK telah hamil 1 (satu) bulan;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK dan ANAK menyatakan siap secara mental untuk membina rumah tangga dan tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan keduanya karena keduanya suka sama suka;
- Bahwa ANAK dan ANAK beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga sedarah maupun karena sepersusuan;
- Bahwa ANAK berstatus gadis sedangkan ANAK berstatus jejaka;
- Bahwa ANAK memiliki pekerjaan sebagai Kariawan Bengkel dan memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan menyatakan siap untuk menafkahi ANAK;
- Bahwa pernikahan ANAK dan Sofrianto Usman telah didaftarkan di KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire namun ditolak karena ANAK dan ANAK belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK dan ANAK akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 9104011811860010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 6 Mei 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 9104013105110022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 4 Mei 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 544/50/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire tertanggal 20 November 2006. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.3;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 474.1/175/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 13 Februari 2008. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK Nomor DN-25/D-SD/13/0036067 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Plus Almadina Nabire tanggal 13 Juli 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi hasil pemeriksaan kandungan atas nama ANAK pada Klinik Dewi Laksmi pada tanggal 6 September 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 9104070810730002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 1 September 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 99104070610100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 26 Januari 2015. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 15/01/III/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 1 Maret 2011. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofriyanto Usman, NIK 9104070211030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 1 September 2021. Bukti

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 474.1/4735/Dispensasi/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 24 November 2010. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ANAK Nomor M-SMK/K13-3/1489857 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nabire tanggal 15 Juni 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nabire Nomor 476/319/DP3A/2021 tertanggal 7 September 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Penolakan Nomor 0160/Kua.26.01.03/Pn/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, tertanggal 6 September 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.14;

B. Saksi-Saksi :

1. **Samad bin Suradi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Jalan Kenanga RT.013/RW.001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak - anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan ANAK karena permohonannya untuk menikahkan kedua anak tersebut di KUA Distrik Nabire ditolak dengan alasan usia kedua anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ANAK yaitu anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah berumur 13 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari ANAK bernama ANAK yang sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK dan ANAK telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya saling cinta dan sangat dekat sehingga susah dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan ANAK telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekarang ANAK telah lulus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan ANAK bekerja sebagai Kariawan Bengkel dan memiliki penghasilan;
- Bahwa sekarang ANAK dan ANAK beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sepersusuan;
- Bahwa ANAK berstatus perawan sedangkan ANAK berstatus Jejaka;
- Bahwa ANAK dan ANAK tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan ANAK dan ANAK yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021;

2. **Mufty Jubair Usman bin Jubair Usman**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kayu, tempat tinggal di Jalan Paniai RT 003/ RW. 001 Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon III;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak - anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan ANAK karena permohonannya untuk menikahkan kedua anak tersebut di KUA Distrik Nabire ditolak dengan alasan usia kedua anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal ANAK yaitu anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang sekarang dalam asuhan Pemohon III dan Pemohon IV;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 8



- Bahwa saksi mengenal calon istri dari ANAK bernama ANAK yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK dan ANAK telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya saling cinta dan sangat dekat sehingga susah dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan ANAK telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekarang ANAK telah lulus sekolah dan telah bekerja sebagai Kariawan Bengkel dan memiliki penghasilan, sedangkan ANAK telah lulus sekolah namun belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa sekarang ANAK dan ANAK beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sepersusuan;
- Bahwa ANAK berstatus Jejak sedangkan ANAK berstatus perawan;
- Bahwa ANAK dan ANAK tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan ANAK dan ANAK yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon namun tidak berhasil, sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Para Pemohon akan menikahkan putra - putrinya bernama ANAK dan ANAK

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon, telah memberi keterangan di persidangan sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti maka oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah, beragama Islam yang sekarang bertempat tinggal di jalan Panti Asuhan RT.001/RW.001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikaitkan dengan bukti P.2 maka terbukti bahwa ANAK binti Purbo Nugroho, lahir di Nabire pada tanggal 15 Februari 2008, beragama Islam yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang telah berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti bahwa ANAK telah tamat sekolah dasar pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dikuatkan dengan pengakuan Para Pemohon, keterangan anak-anak Para Pemohon serta keterangan saksi maka terbukti bahwa ANAK sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 maka terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami-istri sah, beragama Islam yang sekarang bertempat tinggal di jalan Paniai RT.003/RW.001, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 10



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 dikaitkan dengan bukti P.8 maka terbukti bahwa Sopriyanto Usman bin Sofyan Usman, lahir di Nabire pada tanggal 2 November 2003, beragama Islam yang merupakan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV dan sekarang telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.10 maka Pemohon III dan Pemohon IV memiliki legal standing dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka terbukti bahwa Sopriyanto Usman telah tamat sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 anak-anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi perkawinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nabire untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, dan berdasarkan bukti P.13 maka terbukti bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan ANAK belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak-anak Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang sekarang berusia 13 tahun sedangkan ANAK merupakan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang sekarang berusia 17 tahun;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 11



- Bahwa ANAK telah menjalin hubungan dengan ANAK yang susah untuk dipisahkan karena keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sehingga ANAK telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa ANAK berstatus gadis sedangkan ANAK berstatus Jejaka;
- Bahwa ANAK dengan ANAK beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa ANAK dengan ANAK tidak mendapatkan paksaan maupun keberatan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Lutfi Arisa Setiawan sekarang telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ANAK dengan ANAK telah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak – anak Para Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim serta untuk melindungi anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak – anak Para Pemohon sebagaimana fakta tersebut diatas tidak disegerakan untuk dinikahkan, maka menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK**) dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 Hijriah. Oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Nabire, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr tanggal 9 September 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, serta penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharudin, S.H.I

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 13



Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 560.000,-
4. PNBP panggilan	= Rp. 40.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Nbr. – Hal. 14